



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/265 /VI.03/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PAJAK AIR PERMUKAAN (E-PAP)
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi pendapatan dan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah jenis Pajak Air Permukaan secara terpadu, transparan, dan akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan profesional, diperlukan sistem pelaporan dan pembayaran Pajak Air Permukaan yang terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem *electronic-budgeting* (e-budgeting) melalui pengembangan Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (e-PAP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (e-PAP) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PAJAK AIR PERMUKAAN (E-PAP) PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (e-PAP) Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, memverifikasi, dan mengelola data, informasi, dan laporan Wajib Pajak (WP) ke dalam Sistem Informasi Pajak Air Permukaan (e-PAP) Provinsi Lampung melalui alamat sub domain <http:pap.bapenda.lampungprov.go.id>; dan
 - b. melaksanakan evaluasi, pengumpulan, dan pengisian data, informasi, dan laporan PAP dari Wajib Pajak;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengelolaan Pajak Air Permukaan dengan Kode Rekening 5.04.34.21.23.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Maret 2019



Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR. : G/265 /VI.03/HK/2019
TANGGAL: 22 Maret 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PAJAK AIR PERMUKAAN (E-PAP)
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Subbidang Teknologi Informasi Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Tata Teknik Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
3. Masnun, S.E
(Pengelola Data Pelayanan Perpajakan pada Sub Bidang Pajak II, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
4. Irfan Hermayadi, S.E., M.T
(Analisis Penagihan Pajak pada Sub Bidang Pajak II, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
5. Yunita Meirani, S.Hut., M.M
(Pengelola Data Pelayanan Perpajakan pada Sub Bidang Pajak II, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
6. Rosuna, S.E
(Pengendali Teknologi Informasi pada Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
7. M. Arief Herfia Yulianto, S.T
(Pengendali Teknologi Informasi pada Sub Bidang Teknologi Informasi Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
8. Harry Bangsawan, S.T
(Fungsional Umum pada Bidang Operasional dan Pemeliharaan Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
9. Yudhiyasakti Ksatria Ash-Shiddiq, S.T.
(Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)

